

**DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DAN KONDISI KEHIDUPAN
SOSIAL MASYARAKAT PASCA RELOKASI PEMBANGUNAN
BENDUNGAN SEMANTOK**

Studi kasus di Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Progam Studi Diploma VI Pertanahan



Disusun Oleh:

MARTHA RAHMANIA

NIT.22314502

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The construction of the Semantok Dam in Nganjuk Regency is one of Indonesia's national strategic projects that required land acquisition and the relocation of affected communities. The relocation process not only changed land tenure arrangements but also influenced the social conditions of the relocated community. This study aims to analyze changes in community land tenure following relocation, examine the social conditions of the affected community, and explore the processes of social adaptation and the sustainability of community life after the relocation caused by the Semantok Dam development in Sambikerep Village, Rejoso District, Nganjuk Regency. This study employed a qualitative research method using a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving relocated residents and relevant government institutions. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that, prior to relocation, community members controlled land under Freehold Title (Hak Milik) and Letter C ownership records. After relocation, however, they occupied settlement land located within the Perhutani forest area, where legal certainty over land tenure has not yet been established because the land is still undergoing the Forest Area Land Exchange (Tukar Menukar Kawasan Hutan TMKH) process. This situation has created uncertainty regarding land tenure despite residents having occupied the relocation site for several years. From a social perspective, relocation has affected livelihoods, access to public facilities, and social relationships within the community. Nevertheless, residents have demonstrated the ability to adapt through community organizations, mutual cooperation activities, and religious events, enabling social cohesion to be maintained. Therefore, the completion of the TMKH process to provide legal certainty over land tenure, together with improvements in public infrastructure, remains essential to support the long-term sustainability of community life after relocation.

Keywords: *land tenure, relocation, Semantok Dam, social conditions, Forest Area Land Exchange (TMKH).*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	5
E. Batasan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kajian Teoritis	12
1. <i>Grand Teori</i>	12
2. <i>Middle Teori</i>	14
3. <i>Applied Teori</i>	17
4. Prinsip relokasi dalam pembangunan	19
5. Penguasaan Tanah	20
6. Kepemilikan Tanah	21
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Pertanyaan Penelitian	29
1. Perubahan penguasaan tanah masyarakat.	29
2. Kondisi sosial masyarakat.....	29

3.	Penyesuaian dan keberlanjutan kehidupan sosial	29
BAB III	METODE PENELITIAN	30
A.	Format Penelitian.....	30
B.	Lokasi Penelitian	30
C.	Objek Penelitian	31
1.	Penguasaan Tanah	31
2.	Kondisi sosial masyarakat.....	32
D.	Penetapan Informan.....	32
1.	Masyarakat terdampak relokasi	33
2.	Perangkat Desa Sambikerep.....	33
3.	Pihak terkait pelaksanaan relokasi	33
E.	Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	34
1.	Jenis dan Sumber Data.....	34
2.	Teknik Pengumpulan Data	36
F.	Teknik Analisis Data.....	38
1.	Reduksi Data	38
2.	Penyajian Data (Data Display).....	38
3.	Menarik Kesimpulan dan Vertifikasi.....	39
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A.	Sekilas Profil Desa Sambikerep	42
1.	Kondisi Geografi Desa Sambikerep.....	42
2.	Jumlah Penduduk	43
3.	Tingkat Pendidikan	44
4.	Mata Pencarian Pokok.....	45
B.	Gambaran Umum Lokasi Relokasi Bendungan Semantok	46
C.	Gambaran Umum Informan	48
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A.	Perubahan Penguasaan Tanah Masyarakat Sebelum dan Sesudah Relokasi	52
1.	Penguasaan Tanah Masyarakat Sebelum Relokasi	53
2.	Penguasaan Tanah Masyarakat Setelah Relokasi.....	55
3.	Tingkat Kepastian Penguasaan Tanah Masyarakat Setelah Relokasi.....	65
4.	Persepsi Masyarakat Terhadap Kepastian Penguasaan Tanah di Lokasi Relokasi.....	66

5.	Faktor Penyebab Perubahan Penguasaan Tanah Setelah Relokasi.....	69
B.	Kondisi Sosial Masyarakat.....	71
1.	Kondisi Hubungan Sosial Masyarakat Setelah Relokasi	71
2.	Kondisi Ekonomi Masyarakat Setelah Relokasi.....	73
3.	Perubahan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Umum Setelah Relokasi.....	75
4.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Relokasi.....	77
C.	Penyesuaian dan Keberlanjutan Kehidupan Sosial Masyarakat Pasca Relokasi.....	80
1.	Penyesuaian Masyarakat Dengan Lingkungan Baru	83
2.	Strategi Masyarakat dalam Mempertahankan Hubungan Sosial.....	84
3.	Kendala dalam Proses Penyesuaian Masyarakat di Lingkungan Baru.....	87
4.	Harapan Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Kehidupan di Masa Mendatang.....	89
BAB VI	PENUTUP.....	93
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN		100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Infrastruktur sumber daya air seperti bendungan memiliki fungsi strategis, antara lain menyediakan air irigasi pertanian guna mendukung ketahanan pangan, mengendalikan banjir, menyediakan air baku, serta mendorong pengembangan wilayah (Todaro & Smith, 2015). Secara hukum, fungsi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk kemakmuran rakyat, termasuk pemenuhan kebutuhan pertanian dan pengendalian daya rusak air.

Dalam perspektif agraria, setiap kegiatan pembangunan memerlukan tanah sebagai prasyarat utama (Harsono, 2008). Tanah memiliki kedudukan penting karena menjadi ruang hidup sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara konstitusional, kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur secara lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menegaskan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan bendungan, dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada

pihak yang berhak. Dengan demikian, kewenangan negara dalam pengaturan tanah tidak hanya bersifat konstitusional, tetapi juga telah diatur secara operasional melalui peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan pengadaan tanah.

Kebutuhan tanah untuk pembangunan seringkali bersinggungan dengan hak atas tanah yang telah dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang mengatur proses perolehan tanah secara sah, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pengadaan tanah menjadi instrumen penting dalam menjembatani kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak-hak masyarakat.

Pengaturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap pengadaan tanah harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa proses pengadaan tanah tidak semata-mata berorientasi pada keberlangsungan pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Bendungan ini termasuk dalam kategori proyek strategis yang berperan dalam mendukung sistem irigasi serta pengelolaan sumber daya air di wilayah Jawa Timur (Susilowati & Windiani, 2018). Karena membutuhkan lahan permanen, pembangunan bendungan menyebabkan tanah masyarakat digunakan untuk proyek sehingga sebagian penduduk harus berpindah tempat tinggal.

Salah satu proyek infrastruktur yang membutuhkan tanah dalam skala luas adalah Pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk. Karena membutuhkan lahan permanen, pembangunan bendungan menyebabkan tanah masyarakat digunakan untuk proyek sehingga sebagian penduduk harus berpindah tempat tinggal.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah keterbatasan tanah pengganti yang setara, baik dari aspek status hukum, kualitas lahan, maupun akses sosial-ekonomi. Tanah relokasi kadang belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum atau memiliki karakteristik berbeda dengan tanah sebelumnya. Pada pembangunan Bendungan Semantok, masyarakat dari Dusun Kedungpingit Desa Sambikerep dan Dusun Kedungnoyo Desa Tritik direlokasikan ke wilayah Desa Sambikerep. Penelitian menunjukkan adanya indikasi bahwa tanah relokasi belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum terkait penguasaan dan pemilikan tanah (Evitasari, 2025).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak lanjutan tidak hanya dalam aspek hukum pertanahan, tetapi juga dalam kondisi sosial masyarakat. Ketidakjelasan status tanah relokasi dapat menimbulkan rasa tidak aman, menurunkan kepercayaan kepada pemerintah, serta mempengaruhi pola hubungan sosial dan keberlanjutan hidup masyarakat. Dampak sosial pembangunan meliputi perubahan mata pencaharian, interaksi sosial, struktur sosial, serta proses adaptasi masyarakat terhadap lingkungan baru (Soetomo, 2012).

Penelitian sebelumnya di Bendungan Semantok umumnya menitikberatkan pada aspek sosial-ekonomi, seperti perubahan pendapatan, kesejahteraan rumah tangga, dan kondisi ekonomi masyarakat pasca-pembangunan, atau pada kepastian hukum tanah secara administratif. Sementara itu, penelitian ini tidak memfokuskan kajian pada aspek sosial-ekonomi, melainkan pada aspek sosial-kemasyarakatan, yaitu perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai akibat relokasi, seperti interaksi sosial, proses adaptasi, rasa aman bermukim, serta keberlanjutan hubungan sosial di lingkungan baru. Selain itu, penelitian ini menempatkan penguasaan tanah sebagai aspek yang berbeda dari kepemilikan tanah secara administratif. Penguasaan tanah dipahami sebagai hubungan nyata masyarakat dengan tanah relokasi, yang memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji penguasaan tanah dan kondisi sosial masyarakat sebagai dua aspek yang saling berkaitan dan

sama-sama terdampak oleh relokasi pembangunan Bendungan Semantok, khususnya di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. (Cernea, 1997; Harsono, 2008; Soetomo, 2012; Susilowati & Windiani, 2018; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 17 Tahun 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DAN KONDISI KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT PASCA RELOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK (Studi kasus di Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan penguasaan tanah masyarakat pasca relokasi atas pembangunan Bendungan Semantok di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana kondisi sosial masyarakat di Desa Sambikerep pasca relokasi?
3. Bagaimana penyesuaian dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Desa Sambikerep setelah pelaksanaan relokasi akibat pembangunan Bendungan Semantok?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perubahan penguasaan tanah masyarakat Desa Sambikerep pasca pembangunan Bendungan Semantok.
2. Menganalisis kondisi sosial masyarakat di Desa Sambikerep pasca relokasi pembangunan Bendungan Semantok.
3. Menganalisis penyesuaian serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Desa Sambikerep setelah pelaksanaan relokasi akibat pembangunan Bendungan Semantok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pertanahan dan agraria, khususnya terkait

relokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini memperkaya perspektif sosial-agraria dengan menekankan pada penguasaan tanah dan kondisi sosial masyarakat pasca-relokasi, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dampak relokasi dari aspek non ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan relokasi masyarakat akibat pembangunan bendungan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan relokasi, terutama dalam menjamin kepastian bermukim masyarakat pada tanah relokasi serta meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkan pasca relokasi.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada masyarakat yang mengalami relokasi langsung akibat pembangunan Bendungan Semantok ke wilayah Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Relokasi tidak langsung (misalnya masyarakat yang hanya terdampak ekonomi tanpa pindah tempat tinggal) tidak menjadi fokus penelitian. Subjek penelitian adalah masyarakat relokasi yang sebelumnya menguasai atau memiliki tanah di lokasi terdampak genangan dan menempati lokasi relokasi yang disediakan pemerintah. Penelitian tetap memperhatikan kemungkinan adanya warga yang sebelumnya tidak memiliki tanah, namun tinggal atau beraktivitas di wilayah terdampak, sepanjang mereka termasuk dalam kelompok yang direlokasi. Penelitian ini membatasi kajian pada penguasaan tanah pada lokasi relokasi dari aspek status hukum dan bentuk penguasaannya dan kondisi sosial masyarakat, meliputi perubahan mata pencaharian, rasa aman terhadap tempat tinggal, hubungan sosial, serta adaptasi masyarakat di lingkungan baru.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji secara teknis pembangunan bendungan, aspek hidrologi, maupun analisis dampak lingkungan fisik. Namun, kondisi lingkungan permukiman relokasi tetap diperhatikan sepanjang

berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, sesuai dengan pendekatan sosial yang digunakan. Kajian juga tidak membahas evaluasi kebijakan nasional secara luas, melainkan terbatas pada implementasi relokasi dan dampaknya terhadap penguasaan tanah dan kondisi sosial masyarakat di lokasi penelitian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan penguasaan tanah masyarakat pasca relokasi akibat pembangunan Bendungan Semantok ditandai dengan berubahnya penguasaan tanah dari tanah milik menjadi tanah relokasi yang berada di kawasan hutan. Sebelum relokasi, sebagian besar masyarakat menguasai tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), sedangkan sebagian lainnya masih menggunakan Letter C. Setelah relokasi, masyarakat menempati tanah yang masih dalam proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), sehingga belum memperoleh kepastian penguasaan tanah. Akibatnya, masyarakat belum memiliki kejelasan mengenai bentuk penguasaan tanah yang akan diperoleh. Perubahan penguasaan tanah tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Semantok, relokasi ke kawasan hutan, serta belum selesainya proses TMKH yang menjadi dasar pemberian kepastian penguasaan tanah.

Kondisi sosial masyarakat pasca relokasi menunjukkan adanya perubahan pada berbagai aspek kehidupan. Hubungan sosial yang pada awal relokasi belum terjalin secara erat berkembang menjadi lebih harmonis melalui komunikasi, interaksi, dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Pada aspek ekonomi, sebagian masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat perubahan mata pencaharian, sedangkan sebagian lainnya memperoleh tambahan pendapatan melalui pemanfaatan potensi Bendungan Semantok, seperti kegiatan menangkap ikan. Serta akses terhadap fasilitas umum juga mengalami peningkatan, terutama pada pelayanan air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan, meskipun kondisi jalan di kawasan relokasi masih memerlukan perbaikan. Secara umum, kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi, namun belum adanya kepastian penguasaan tanah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya merasa aman dan mantap dalam menempati lokasi relokasi.

Penyesuaian dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat setelah relokasi berlangsung secara bertahap. Masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal yang baru melalui komunikasi, interaksi sosial, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Keberlanjutan hubungan sosial juga diperkuat dengan terbentuknya Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Semantok sebagai wadah komunikasi, penyampaian aspirasi, dan penguatan solidaritas antarwarga. Meskipun pada awal relokasi masyarakat mengalami kendala karena belum terbiasa dengan lingkungan baru serta bergabungnya dua dusun dari desa yang berbeda dalam satu kawasan permukiman, kondisi tersebut berangsur membaik seiring meningkatnya interaksi dan terjalinnya hubungan sosial antarwarga. Secara keseluruhan, masyarakat telah mampu beradaptasi dengan lingkungan relokasi dan mempertahankan keberlanjutan kehidupan sosial. Namun, keberlanjutan kehidupan di lokasi relokasi masih dipengaruhi oleh belum adanya kepastian penguasaan tanah akibat proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) yang belum selesai.

B. Saran.

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sehingga masyarakat segera memperoleh kepastian mengenai penguasaan tanah di lokasi relokasi. Selain itu, pemerintah perlu melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan akses jalan menuju kawasan relokasi, agar mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.
2. Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi, diharapkan tetap menjaga komunikasi, kerja sama, dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan serta memanfaatkan Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Semantok sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara tertib dan terkoordinasi.

Selain itu, masyarakat diharapkan memenuhi kebutuhan data atau dokumen yang diperlukan pemerintah apabila diminta dalam proses penyelesaian administrasi TMKH sehingga proses tersebut dapat berjalan lebih lancar

3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kebijakan penguasaan tanah masyarakat setelah proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dinyatakan selesai. Hingga penelitian ini dilaksanakan, proses TMKH masih berlangsung sehingga belum terdapat kepastian mengenai bentuk penguasaan tanah yang akan diberikan kepada masyarakat relokasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda Kabupaten Nganjuk, terdapat alternatif kebijakan yang masih dalam pembahasan, yaitu masyarakat dimungkinkan memperoleh tanah melalui mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan bahwa mereka telah menerima Uang Ganti Rugi (UGR). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji kebijakan yang diterapkan setelah TMKH selesai, termasuk bentuk penguasaan tanah yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji kondisi sosial masyarakat dalam jangka panjang setelah relokasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, namun proses penyesuaian sosial masih terus berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat perkembangan hubungan sosial, partisipasi masyarakat, keberlanjutan mata pencaharian, serta perubahan kualitas hidup masyarakat setelah mereka menetap dalam waktu yang lebih lama di lokasi relokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2016, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bachtiar, E. 2003, *Pendaftaran tanah di Indonesia dan permasalahannya*, Alumni, Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Cernea, M.M. 1997, '*The risks and reconstruction model for resettling displaced populations*', *World Development*, vol. 25, no. 10, hlm. 1569–1587.
- Creswell, J.W. 2014, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 4th edn, SAGE Publications, California.
- Evitasari, D. 2025, *Kepastian hukum kepemilikan atas tanah relokasi bagi masyarakat terdampak pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk*, Disertasi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Harsono, B. 2008, *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Ismail, A. 2022, '*Relokasi proyek infrastruktur dan ketahanan sosial masyarakat*', *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, vol. 18, no. 2, hlm. 145–160.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*, 2nd edn, SAGE Publications, California.
- Moleong, L.J. 2017, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Putnam, R.D. 2000, *Bowling alone: The collapse and revival of American community*, Simon & Schuster, New York.
- Santoso, H. 2020, '*Relokasi pembangunan waduk dan konflik penguasaan tanah masyarakat*', *Jurnal Agraria*, vol. 5, no. 1, hlm. 1–14.
- Soetomo 2012, *Pembangunan masyarakat: Merangkai sebuah kerangka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Sugiyono 2019, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. 2015, *Economic development*, 12th edn, Pearson Education, Boston.
- Huang, Y., Lin, W., Li, S., & Ning, Y. (2018). *Social impacts of dam-induced displacement and resettlement: A comparative case study in China. Sustainability, 10(11), 4018.*
- Fadli, R., Noor, T. I., & Isyanto, A. Y. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani Di Kabupaten Sumedang (Suatu Kasus di Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 6(3), 552-563.
- Cahyono, A. T., & Harianto, S. (2020). Dampak sosial ekonomi relokasi korban penggusuran bangunan diatas tanah pemerintah kota surabaya (Studi pada penghuni rusunawa keputih). *Paradigma*, 9(1).
- Purnama, F. C., Rasalwati, U. H., & Sudrajat, A. (2021). Dampak Sosial Pembangunan Bendungan Bener Terhadap Masyarakat di Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Kelompok dan Komunitas*, 177-188.
- Sutantio, A., Ismawan, G., Karim, M. A. A. G. H., & Hantono, D. (2021). Dampak relokasi terhadap perubahan ruang dan sosial ekonomi masyarakat permukiman Kalijodo di Jakarta. *Tata Kota dan Daerah*, 13(1), 9-14.
- Ridayani, W., Alwi, M., & Suprianto, S. (2023). Dampak Pembangunan Bendungan Batu Bulan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Padi Di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 2(2).
- Tampenawas, M. A., Mustopa, O., Rompas, J., & Kumaat, L. C. (2024). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan Bagi Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(01), 426-437.

- Winulyo, W. P., & Larasati, D. A. (2025). Dampak Bendungan Semantok Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Terelokasi Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. *Swara Bhumi*, 1(1).
- Tukan, Y. N.(2025) Potensi Dampak Pembangunan Bendungan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional).
- Cernea, M. M. (2000). *Risks, safeguards and reconstruction: A model for population displacement and resettlement. Economic and Political Weekly*, 3659-3678.
- Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: a framework for analysis*
- DfID, U. K. (1999). *Sustainable livelihoods guidance sheets. London: DFID*, 445, 710.
- Tilt, B., Braun, Y., & He, D. (2009). *Social impacts of large dam projects: A comparison of international case studies and implications for best practice. Journal of environmental management*, 90, S249-S257.
- Suryono, A. (2019). Teori dan strategi perubahan sosial. Bumi Aksara.
- Wayangkau, H. G. (2021). Analisis Manajemen Risiko pada Proyek Pembangunan bendungan (Studi Kasus: Bendungan Titab di Bali, Bendungan Jatibarang di Kabupaten Semarang Dan Bendungan Diponegoro di Semarang). *Jurnal Proyek Teknik Sipil*, 4(1), 18-23.
- Studies, L. T. (2002). Land tenure and rural development. Food and Agriculture Organization of the United Nations.*
- Deininger, K. W. (2003). *Land policies for growth and poverty reduction (Vol. 41181, No. 4). World Bank Publications.*
- Meinzen-Dick, R. S., & Pradhan, R. (2002). *Legal pluralism and dynamic property rights (CAPRI Working Paper No. 22). rInternational Food Policy Research Institute.*
- Bond, A., & Pope, J. (2012). *The state of the art of impact assessment in 2012. Impact Assessment and Project Appraisal*, 30(1), 1-4.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2002). Land tenure and rural development (FAO Land Tenure Studies No. 3). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Pemerintah Desa Sambikerep. (2025). Profil Desa Sambikerep Tahun 2025. Pemerintah Desa Sambikerep.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.